

PEMBERHENTIAN-BERHALANGAN TETAP-SEKRETARIAT PPS

2023

Kpt 101 Tahun 2023, 2 HLM

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG COT LAMKUWEUH KECAMATAN MEURAXA KOTA BANDA ACEH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: -Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pilkada menyatakan bahwa Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS dapat diusulkan Pemberhentian salah satunya karena berhalangan tetap yang meliputi pindah ke luar wilayah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang pemberhentian dengan alasan berhalangan tetap staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Cot Lamkuwueh Kecamatan Meuraxa

-Dasar Hukum keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2007, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022

-Memberhentikan Nama tersebut sebagai staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Cot Lamkuweuh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh Pemilu Tahun 2024

CATATAN: -Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Agustus 2023

-Lamp: 2 hlm.